



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.093/DPMTSP/503/SIO-SD/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Membaca

Surat Permohonan Sdr(i) Syaipul, S.Pd.I, S.pd, Nomor : B-07/SDN.1.TTR
/421.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 di Perihal Permohonan Izin
Operasional Sekolah Dasar

Menimbang

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong Nomor : B-329/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 30 November
2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 1 TANTARINGIN**
Alamat Sekolah : Jl. Simpang Madang Desa Tantaringin RT.01
Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Kedua

Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis

Keempat

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

Kelima

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **07 Desember 2026**

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

Belai

Sertifikas Elektronik

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.